



Perizinan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUBAHAN DERMABIS RISIKO

BERTIFIKAT STANDAR : 16082100147200001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: Persekutuan dan Perkumpulan KLINIK PRATAMA MUHAMMADIYAH ASY-SYIFA' KUDUS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1608210014729
3. Alamat Kantor	: JL. KH. Noor Hadi No. 17, Desa/Kelurahan Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59316
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 089523329945 / (0291) 437391
6. Kode Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86105 - Aktivitas Klinik Swasta
7. Lokasi Usaha	: Jl. KH. Noor Hadi No. 17, Desa/Kelurahan Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59316
8. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Oktober 2024

a.n. Bupati Kudus
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Oktober 2024

1. Dokumen ini dihasilkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, berupa dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dokum ini terjadi ketika ada dokumen ini akan dilakukan pertukaran sebagaimana mestinya
3. Dokumen Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan
 CamScanner

Dipindai dengan CamScanner



KPP PRATAMA KUDUS

93.790.482.9-506.000

KLINIK PRATAMA MUHAMMADIYAH ASY-SYIFA KUDUS

NPWP/16 : 0937 9048 2950 6000



JL. KH NOOR HADI, 32, JANGGALAN, KOTA KUDUS,
KAB. KUDUS, JAWA TENGAH, 59316

Tanggal Terdaftar: 17/12/2019



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERPASIF NIKO
LAMPIRAN
BERTIFIKAT STANDAR : 16092100147299991

Lampiran berikut ini memuat daftar ketentuan usaha, persyaratan dan/atau kewajiban

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Bisnis	Persyaratan dan/atau Kewajiban	BKAS Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlakuk
26105	Aktivitas Klinik Swasta	Menyelenggarakan Tuguh	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)- Sertifikat standar usaha Klinik atau surat Izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)- Profil Klinik- Self assessment Klinik- Daftar obat-obatan- Daftar nama SDM Klinik- Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik- Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)- Surat pemyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)- Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)- Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA) <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan registrasi Klinik.- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku.- Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku.- Melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.	Telah Terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Yogyakarta	Telah

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemuatan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Data hal terjadi ketidakcocokan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan
CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59111
Telp. (0291) 438152 Fax (0291) 435030

Kudus, Al Oktober 2024

Nomor : 400.7.22.2 / 8863 / 2024

Kepada :

Perihal : Sertifikat Standar Klinik


Yth. Kepala Dinas Peranaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Kudus
dl-

K U D U S

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap standar usaha klinik (terlampir), kami memberikan Sertifikat Standar Klinik terhadap :

Nama Klinik	:	Klinik Pratama Muhammadiyah Asy-Syifa' Kudus
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1608210014729
Alamat	:	Jl. KH. Noor Hadi No. 17, Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59316
Kode Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	86105-Aktifitas Klinik Swasta
Lokasi Usaha	:	Jl. KH. Noor Hadi No. 17, Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah 59316
Skala Usaha	:	Usaha Mikro

Sertifikat Standar Klinik ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian Izin Klinik.



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan
CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608210014720

Bentukarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Persekutuan dan Perkumpulan KLINIK PRATAMA MUHAMMADIYAH ASY-SYIFA' KUDUS
2. Alamat Kantor : JL. KH. Noor Hadi No. 17, Desa/Kelurahan Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59316
No. Telepon : 089523329945 / (0291) 437391
Email : kp.asysyfakudus@yahoo.co.id
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses keperibuan, pendaftaran kepemilikan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Agustus 2021

Menteri Investasi dan Hillirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSH.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dipindai dengan
 CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1008210014729

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Jl. KH. Noor Hadi No. 17, Desa/Kelurahan Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59316	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
			Usaha Mikro berjalan sejak: September 2014				

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi penuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menyediakan layanan jasa Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pertemuan setiap perusahaan dengannya.
3. Dokumen ini bukan standart secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dibuatkan oleh BSE-BSEN.
4. Dokumen ini merupakan Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dipindai dengan
CamScanner





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus, 69111, Telepon (0291) 435018 - Faks (0291) 435018
Website : dpmptsp.kuduskab.go.id | Email : dpmptsp@kuduskab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33102410002711

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : Laily Hidayah
Tempat/ Tanggal Lahir : Rembang, 19 Oktober 1992
Alamat Rumah : Karangrandu Rt 03 Rw 05, Desa/Kel. Karangrandu, Kec. Pecangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : Klinik Pratama Muhammadiyah Asy - Syifa' Kudus, Jl. Noor Hadi No. 17 Kudus Desa/Kel. Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : CQ00001071410440

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025



Dikeluarkan di : Kabupaten Kudus
Pada Tanggal : 09 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS



Harsa Widodo, AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197310141993111001

Tembusan :
Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus.

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai oleh

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA

NIK : 3320025910920002



Nama	LAILY HIDAYAH
Tempat/Tgl Lahir	PEMBANG, 19-10-1992
Jenis Kelamin	PEREMPUAN
Alamat	KARANGGRAND 003 / 005 KARANGGRAND PECANGGAAN ISLAM
Hobby	Ketubbung
Kependidikan	Agama
Status Perkawinan	BELUM KAWIN
Pekerjaan	SEMAJAHSISWA
Kewarganegaraan	WNI
Bertemu Hingga	: 19-10-2017

JEPARA
24-08-2012



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Simpang Tiga No. 1 Kudus, 58111, Telepon (0291) 419618, Fax (0291) 419619
Website: dpp.kabkudus.go.id - Email: dpp@kabkudus.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NIP33192410003691

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : FIKA YUNIANA
Tempat/ Tanggal Lahir : Kudus, 21 Juni 1997
Alamat Rumah : Purwosari Sekaran 1/6, Desa/Kel. Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Tenaga Vokasi Farmasi
Alamat Praktik : Klinik Pratama Muhammadiyah Asy - Syifa' Kudus, Jl. Noor Hadi No. 17 Kudus Desa/Kel. Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : OO00001191883105

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 09 April 2029



Dikeluarkan di : Kabupaten Kudus
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS



Harso Widodo, AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197310141993111001

Tembusan :
Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus.

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dipindai di